



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PALOPO
JL. OPU TOSAPPAILE NO. 107, PALOPO 91921; TELEPON (0471) 21127; FAKSIMILE (0471) 21126; SUREL
KPPNPALOPO@KEMENKEU.GO.ID, LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PALOPO

Nomor : S-125/KPN.2504/2022 01 Maret 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penerusan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-33/PK/2022

Yth. 1. Bupati Luwu
2. Bupati Luwu Utara
3. Bupati Luwu Timur

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor ND-213/PB.3/2022 tanggal 28 Februari 2022 hal tersebut pada pokok nota dinas, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Desa melalui program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan kegiatan dukungan pemulihan ekonomi skala desa, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerbitkan surat nomor S-33/PK/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Percepatan Penyaluran BLT Desa dan Realokasi Dana Desa.

Sehubungan ha tersebut di atas, bersama ini disampaikan surat Direktur Jenderal Perimbangan Kauangan sebagaimana dimaksud untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan PercepatanPenyaluran BLT Desa dan Realokasi Dana Desa (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Ikhwan Mahmud

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-33/PK/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Percepatan Penyaluran BLT Desa dan Realokasi Dana Desa

24 Februari 2022

Yth. Bupati/Wali Kota Penerima Dana Desa

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Desa, melalui program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan kegiatan dukungan pemulihan ekonomi skala desa, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati/Wali Kota agar segera mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dan BLT Desa, serta berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa berupa Surat Kuasa, Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Merekam data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa dan dokumen lain yang disampaikan oleh kepala Desa pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara* (OMSPAN);
 - c. Memberitahukan kepada kepala Desa bahwa APBDesa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dapat digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I dan BLT Desa;
 - d. Melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa; dan
 - e. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya untuk selanjutnya mengajukan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa triwulan berikutnya.
2. Kebijakan realokasi Dana Desa bagi desa yang tidak melaksanakan BLT Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), antara lain sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wali Kota dapat merealokasi Dana Desa antardesa setelah Kementerian Keuangan menyampaikan data total Dana Desa yang direalokasi dalam rangka melaksanakan program prioritas Pemerintah di wilayahnya.
 - b. Bupati/Wali Kota diberikan diskresi untuk menetapkan skema realokasi sebagai berikut:
 - 1) merealokasi sebagian selisih Dana Desa untuk BLT Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Desa lain yang membutuhkan tambahan Dana Desa; dan/atau
 - 2) merealokasikan kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa di RKUN ke Desa yang bersangkutan.
 - c. Bupati/Wali Kota tetap mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3. Sehubungan dengan adanya surat permohonan dari beberapa kepala Desa ditujukan kepada Kementerian Keuangan perihal permintaan bantuan Dana Desa, dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp68 triliun yang dialokasikan kepada 74.960 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh) Desa berdasarkan formula yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran Dana Desa tersebut bersifat final dan tidak terdapat tambahan pendanaan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Dalam rangka menjaga *good governance* Pengelolaan Keuangan Desa dan upaya menghindari adanya indikasi penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas pengalokasian Dana Desa, kami mengimbau:
 - a. Bupati/Wali Kota agar berperan aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan Dana Desa kepada para kepala Desa.
 - b. Bupati/Wali Kota dan kepala Desa diharapkan agar meningkatkan kewaspadaan atas informasi yang diberikan oleh oknum yang menjanjikan tambahan dana kepada Desa selain Dana Desa dengan meminta imbalan berupa uang atau bentuk lainnya.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Menteri Keuangan
5. Wakil Menteri Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDTT
10. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT
11. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP





Yayasan Tociung Luwu UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Jl. Puang H. Daud No. 4 Telp. & Fax. (0471) 24506 Palopo 91914

Website: unanda.ac.id; E-mail: rektorat@unanda.ac.id; unanda.palopo@yahoo.co.id

Nomor : 123.a/UM.18/023/III/2022

Palopo, 02 Maret 2022

Lamp : *Daftar Nama-Nama TIM Kunjungan Kerja*

Perihal : **PERMOHONAN SILATURRAHIM**

Kepada Yang Terhormat
Bapak Bupati Luwu Timur

Di-

Malili.

Dengan Hormat,

Atas Rahmat Allah SWT., Sehubungan dengan Manajemen Baru Pimpinan Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo dalam hal ini Rektor dan Para Wakil Rektor beserta Pimpinan Lembaga Lingkup Unanda masa amanah 2022-2026, maka kami Pimpinan dan Rombongan Unanda bermaksud untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus **Bersilaturahmi** dan **Bertatap muka** dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Tanah Luwu, khususnya Pemda Kabupaten Luwu Timur selaku Pendiri Universitas Andi Djemma Palopo.

Untuk maksud tersebut di atas, besar harapan kami untuk dapat diterima in shaa Allah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022

J a m : 13.30 wita (Jadwal Tentatif, menyesuaikan Waktu Bapak Bupati)

Tempat : Kantor Bupati Luwu Timur di Malili

Daftar Nama Tim : *Terlampir*

Demikian permohonan dan harapan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati kami haturkan banyak terima kasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah


Rektor
Dr. Ir. H. Annas Boceng M.Si
NIDN. 09 120964 01

Tembusan Yth.,

1. Ketua Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Tociung Luwu
2. Para Wakil Rektor Lingkup Unanda Palopo
3. Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga Lingkup Unanda Palopo
4. Arsip



Yayasan Tociung Luwu UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Jl. Puang H. Daud No. 4 Telp. & Fax. (0471) 24506 Palopo 91914

Website: unanda.ac.id; E-mail: rektorat@unanda.ac.id; unanda.palopo@yahoo.co.id

Daftar Nama – Nama Tim Kunjungan Kerja Kabupaten Luwu Timur :

NO	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc	Ketua Yayasan Tociung Luwu
2.	Dr. Ir. H. Annas Boceng, M.Si	Rektor Universitas Andi Djemma
3.	Dr. Sukriming Sapareng, SP., MP.	Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pembinaan Karakter
4.	Rafiqah Asaff, SE., M.Si.	Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan
5.	Hasbi, ST., M.SP.	Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Prestasi
6.	Dr. Abdul Rahman Nur, S.H. M.H.,	Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Inovasi
7.	Dr. Suardi, S.Pi., M.Si.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
8.	Dr. Henny Tribuana CP, S.T., M.Si	Dekan Fakultas Perikanan
9.	Dr. Jusmidah, S.T., M.T	Dekan Fakultas Teknik
10.	Kasmad, S.IP., M.Si	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11.	Andi Takdir Djufri, S.H., M.H	Dekan Fakultas Hukum
12.	Muhammad Salam Amrullah, S.H., M.H	Kepala Pusat Penelitian
13.	Dr. Ishak Runi, M.M., M.Si	Kepala Pusat Usaha dan Bisnis

Palopo, 04 Maret 2022

Rektor,



Dr. Ir. H. Annas Boceng M.Si
NIDN. 09 120964 01



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	:	Universitas Andi Djemma	Tgl. Terima	:	07/03/2022
No. Surat	:	123.a/UM.18/023/III/2022	No. Agenda	:	404
Tgl. Surat	:	02/03/2022	Sifat	:	Biasa
Perihal	:	Permohonan Silaturahmi			

DITERUSKAN KEPADA :

Asisten Administrasi Umum

DISPOSISI ASISTEN :

Bupati :

Yth. Bapak Bupati

Kunjungan direncanakan hari Rabu pukul 13.30 WITA

Saran: untuk didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Ka BKAD

Mohon petunjuk

DISPOSISI SEKDA :

DISPOSISI WAKIL BUPATI :

DISPOSISI BUPATI :

Kepala Bagian Umum :

Koordinasikan dengan bagian protokol, waktunya pukul 16 sore

Malili, 07/03/2022

KEPALA BAGIAN UMUM

WINDAYANI ZAKARIA, SE

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19780206 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palopo	Tgl. Terima	:	08/03/2022
No. Surat	:	S-125/KPN.2504/2022	No. Agenda	:	422
Tgl. Surat	:	01/03/2022	Sifat	:	Biasa
Perihal	:	Penerusan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-33/PK/2022			

DITERUSKAN KEPADA :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

DISPOSISI ASISTEN :

Sekretaris Daerah :

Yth Bpk Sekda

Diperhadapkan surat kepala KPPN palopo

DISPOSISI SEKDA :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

Asisten I :

Sampaikan surat ini kepada opd terkait (Dinas PMD n Dinsos) utk dipedomani

DISPOSISI WAKIL BUPATI :

DISPOSISI BUPATI :

Malili, 08/03/2022
KEPALA BAGIAN UMUM

WINDAYANI ZAKARIA, SE

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19780206 200312 2 008